



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 356/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjungsari Kecamatan

Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TANJUNGSARI KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TANJUNGSARI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

DAYANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 356/PP.04.2-Kpt/3202/KPUKab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN CURUGKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
TANJUNGSARI DI KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMYATI	L	KP.CIPARUNG RT 02 RW 02 DESA TANJUNGSARI
2	ROHMAT HIDAYAT	L	KP.CIBEAS RT 02 RW 01 DESA TANJUNGSARI
3	SUTISNO	L	KP.PASIRKALIKI RT 01 RW 01 DESA TANJUNGSARI
4	TOTOM	L	KP.CIBEAS RT 02 RW 01 DESA TANJUNGSARI
5	BUDIMAN	L	KP.CIBEAS RT 02 RW 01 DESA TANJUNGSARI
6	JAPAR SIDIK	L	KP.CIBEAS RT 02 RW 01 DESA TANJUNGSARI
7	SUNARDI	L	KP.PASIRKALIKI RT 01 RW 01 DESA TANJUNGSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CECEP SUWENDA	L	KP.CIPARUNG RT 02 RW 02 DESA TANJUNGSARI
2	M. ABDULOH ANDI IRAWAN	L	KP.CIPARUNG RT 02 RW 02 DESA TANJUNGSARI
3	PIRMANSYAH	L	KP. HEGAR MULYA RT 04 RW 02 DESA TANJUNGSARI
4	AHMAD	L	KP.HEGAR MULYA RT 04 RW 02 DESA TANJUNGSARI
5	HERLAN	L	KP. CIPARUNG RT 02 RW 02 DESA TANJUNGSARI
6	DADANG SURYADI	L	KP.CIPARUNG RT 02 RW 02 DESA TANJUNGSARI
7	ASEP AYU	L	KP.PUNCAKMANIS RT 01 RW 03 DESA TANJUNGSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHAEDIN	L	KP.PONDOKRAWA RT 01 RW 02 DESA TANJUNGSARI
2	NITA KUSNIAWATI	P	KP.PONDOKRAWA RT 01 RW 02 DESA TANJUNGSARI
3	MIZAN ARAFIK	L	KP.CIRANGKONG RT 03 RW 01 DESA TANJUNGSARI
4	MOHAMAD ACENG	L	KP.PONDOKRAWA RT 01 RW 02 DESA TANJUNGSARI

5	LIA AKHMALIA	P	KP.PONDOKRAWA RT 01 RW 02 DESA TANJUNGSARI
6	SUHENDAR	L	KP.PONDOKRAWA RT 01 RW 02 DESA TANJUNGSARI
7	NASEP	L	KP.CIRANGKONG RT 03 RW 01 DESA TANJUNGSARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAN	L	KP.SINARJAMAN RT 05 RW 03 DESA TANJUNGSARI
2	KURNIAWAN	L	KP.SUKASARI RT 06 RW 03 DESA TANJUNGSARI
3	AI ZULFAH	P	KP. SUKASARI RT 06 RW 03 DESA TANJUNGSARI
4	DIWAN HERMAWAN	L	KP. SINARJAMAN RT 05 RW 03 DESA TANJUNGSARI
5	TATANG	L	KP.SINARJAMAN RT 05 RW 03 DESA TANJUNGSARI
6	AI NURAENI	P	KP.PUNCAKMANIS RT 01 RW 03 DESA TANJUNGSARI
7	DEWI ANJANI	L	KP. SINARJAMAN RT 05 RW 03 DESA TANJUNGSARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPYAN	L	KP. CINUNGGUL RT 04 RW 03 DESA TANJUNGSARI
2	AI SUMYATI	P	KP.CINUNGGUL RT 04 RW 03 DESA TANJUNGSARI
3	SOHIBUL JAMIL	L	KP.CINUNGGUL RT 04 RW 03 DESA TANJUNGSARI
4	FERI IRAWAN	L	KP. PUNCAKMANIS RT 01 RW 03 DESA TANJUNGSARI
5	IBON	L	KP. CINUNGGUL RT 04 RW 03 DESA TANJUNGSARI
6	ANDRI	L	KP.CINUNGGUL RT 04 RW 03 DESA TANJUNGSARI
7	AZIZ MAULANA	L	KP. LINGKUNGSARI RT 02 RW 03 DESA TANJUNGSARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAT, S.Pd.I	L	KP.SINARANYAR RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI
2	IJLAL WIYATAMA	L	KP.TANJUNGSARI RT 01 RW 04 DESA TANJUNGSARI
3	EUIS SITI PATIMAH	P	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
4	MULYADI	L	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
5	YUSUP	L	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
6	SUPYANI JAPAR	L	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
7	SITI HABIBAH	P	KP.TANJUNGSARI RT 01 RW 04 DESA TANJUNGSARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BANG BANG PERMANA	P	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
2	SAHIROH	P	KP.PUNCAKLAME RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI
3	KUSNADI	L	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
4	RAJIM PARIS	L	KP.PUNCAKLAME RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI
5	NURLAELA	P	KP.PUNCAKLAME RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI
6	RISMAWATI	P	KP.SINARANYAR RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI

7	NENG MEGA	P	KP.PUNCAKLAME RT 03 RW 04 DESA TANJUNGSARI
---	-----------	---	--

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARUSSALAM	L	KP. SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
2	EMPU HIDAYAT	L	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI
3	JAMILAH	P	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI
4	AJIJAH	P	KP.SELAJAMBE RT 02 RW 04 DESA TANJUNGSARI
5	YENI NOVIANA	P	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI
6	DEDE HIDAYAT	L	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI
7	PAPAT ABDUROHMAN	L	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAENI MAULANA	L	KP. BANJARSARI RT 04 RW 05 DESA TANJUNGSARI
2	FERI HENGKI ROYANI	L	KP.MEKARWANGI RT 01 RW 05 DESA TANJUNGSARI
3	YASEP SAEPULLOH	L	KP.CIMENTENG1 RT 02 RW 05 DESA TANJUNGSARI
4	ASEP HERI IRAWAN	L	KP.BANJARSARI RT 04 RW 05 DESA TANJUNGSARI
5	MAD SOLEH	L	KP.BANJARSARI RT 04 RW 05 DESA TANJUNGSARI
6	HERI	L	KP.BANJARSARI RT 04 RW 05 DESA TANJUNGSARI
7	EHA	P	KP.CIMENTENG 1 RT 02 RW 05 DESA TANJUNGSARI

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TANJUNGSARI

Ttd.

DAYANI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

